PERATURAN KEDAMANGAN DUSUN HILIR
No 6 Tahun 2022
TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT

ADIL KA'TALINO BACURAMIN KA' SURAGA BASENGAT KA' JUBATA
KEDAMANGAN DUSUN HILIR

Menimbang :

a. bahwa Lembaga Kedamangan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan Masyarakat Adat Dayak mengandung filosofi yang sangat tinggi, terutama dalam pelestarian dan pengembangan lembaga adat, adat istiadat dan hukum adat;
b. bahwa keberadaan Lembaga Kedamangan dalam kehidupan masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan perlu ditumbuh kembangkan dengan memberikan kedudukan, kewenangan, fungsi dan peranan yang sesuai dengan hakikat keberadaannya sesuai dengan dinamisasi perkembangan penduduk dan daerah otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. bahwa Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah telah mengatur ketentuan tentang penyaluran bantuan berupa tunjangan/penghasilan fungsionaris lembaga Kedamangan;

Mengingat :

1. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Undang – Undang Pokok Agraria;
2. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 no 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587 (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
4. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang no 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang;
6. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
10. Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat, perlu membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Kedamangan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tatacara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/Permen-KP/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah Jo Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah nomor 13 tahun 2009 tentang tanah adat dan Hak-hak Adat diatas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah Jo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 13 Tahun 2009 tentang tanah adat dan hak-hak adat diatas tanah di Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa;
19. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/179/2022 tentang Pembentukkan panitia masyarakat hukum adat di Kabupaten Barito Selatan.

Berdasarkan kesepakatan Bersama
Kedamangan Dusun Hilir
dan
Dewan Adat Dayak Dusun Hilir
MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN KEDAMANGAN TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT

BAB I
BAGIAN UMUM
Pasal 1

Penjelasan umum :

(1) Dusun Hilir merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Berada di daerah pesisir saluran sungai Barito dengan topologi wilayah yang oleh penduduknya dikata daerah Teluk Sungai merupakan salah satu Kecamatan tertua di Kabupaten Barito Selatan
(2) Peraturan Kedamangan yang disebut dalam aturan ini berlaku di wilayah Kedamangan Dusun Hilir
(3) Peraturan Kedamangan mengakomodir peraturan adat yang ada pada kelurahan, Desa dan peraturan perundangan yang berlaku
(4) Sanksi dalam peraturan ini adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini.
(5) Sanksi dalam aturan ini berupa sanksi hukum formal dan sanksi adat yang berlaku di Kedamangan Dusun Hilir
(6) Sanksi Hukum Formal adalah sanksi yang bersumber kepada hukum positif
(7) Sanksi Hukum Adat adalah sanksi yang bersumber pada aturan adat yang berlaku

(8) Peraturan Kedamangan adalah sebuah peraturan yang dibuat Kedamangan untuk menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup serta mengatur sistem pemanfaatan yang arif, berkelanjutan, dan terpadu serta menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan akan datang;
(9) Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
(10) Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
(11) Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
(12) Budidaya perikanan adalah kegiatan memelihara ikan dari selama satu atau Sebagian siklus hidup ikan dalam wadah yang terkontrol
(13) Pengolahan ikan adalah kegiatan memberikan nilai tambah pada hasil perikanan
(14) Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produksi sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
(15) Konservasi Sumberdaya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan.
(16) Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
(17) *Juvenile* merupakan ikan remaja yang belum memijah
(18) Ikan *Invasif* adalah ikan yang berasal dari luar wilayah yang berpotensi mengancam keberlanjutan hidup ikan lokal
(19) Zona konservasi adalah kawasan yang diperuntukan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya ikan
(20) Kawasan konservasi terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona berkelanjutan.
(21) Zona inti adalah kawasan yang dilarang disentuh, dimanfaatkan, kecuali untuk pendidikan dan penelitian;
(22) Zona Pemanfaatan Terbatas adalah wilayah di mana tingkat perlindungan relatif rendah, dibandingkan zona inti.
(23) Zona Perikanan Berkelanjutan merupakan suatu bagian dari kawasan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar Kawasan konservasi dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya yang ada termasuk perikanan.
(24) Beje adalah kolam tampungan air saat musim kemarau di mana ikan terperangkap masuk ke dalam kolam tersebut dan apabila musim kemarau ikan tertahan di kolam;
(25) Pelacar adalah semacam parit yang digunakan untuk mengalirkan air dan mengarahkan ikan menuju kolam beje
(26) BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa
(27) BUMDESMA adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh para Pemerintah Desa. Penyertaan saham Pemerintah Desa di

1) Dilarang menangkap ikan Tangkalasa atau Arwana tanpa melalui rapat atau kesepakatan bersama
2) Setiap warga masyarakat pengelola danau lindung adat wajib membentuk kelompok pengelola dan pemanfaatan (KPP) untuk ketertiban administrasi guna memudahakan pelayanan dan pembinaan baik dari Pemerintah Daerah maupun Pihak Swasta dan Lembaga Non Pemerintah (NGO)

BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 9

1) Setiap warga masyarakat selaku pemilik/pengelola Beje wajib membentuk kelompok nelayan untuk ketertiban administrasi guna memudahkan pelayanan dan pembinaan baik dari Pemerintah, Pihak Swasta dan Lembaga Non Pemerintah *(Non Government Organization)*
2) Kelompok nelayan dapat dibentuk berdasarkan hamparan untuk memudahkan kerjasama dalam pengelolaan beje. Dan atau kegiatan penangkapan ikan lainnya.
3) Setiap warga yang memiliki usaha pengolahan ikan wajib membentuk kelompok pengolah ikan untuk ketertiban administrasi guna memudahkan pelayanan dan pembinaan baik dari Pemerintah, Pihak Swasta dan Lembaga Non Pemerintah (NGO)
4) Setiap warga yang memiliki usaha atau kegiatan budidaya ikan wajib membentuk kelompok budidaya
5) Pembentukan kelompok nelayan, kelompok pembudidaya dan/atau pengolah ikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
6) Kelompok nelayan, kelompok pembudidaya dan/atau pengolah ikan wajib melaporkan dan mendaftarkan kelompoknya kepada dinas terkait setelah diberikan SK oleh Lurah atau Kepala Desa
7) Program pelatihan, pemberian bantuan dan lainnya disalurkan melalui kelompok nelayan, kelompok pembudidaya, pengolah perikanan dan/atau kelompok lainnya di bidang pengelolaan perikanan perairan darat.
8) Kelompok nelayan bekerja sama dengan Koperasi dan/atau BUMDes dan/atau BUMDesMa dan/atau lembaga pemasaran yang telah diakui oleh lurah dan Kepala Desa.
9) Anggota kelompok nelayan, kelompok pembudidaya dan kelompok pengolah wajib menjual hasil panen melalui lembaga pemasaran yang disahkan oleh Lurah dan kepala desa
10) Dalam satu kelompok nelayan, pembudidaya dan/atau kelompok pengolah wajib bekerjasama dalam mengoptimalkan kegiatan produksi ikan dan/atau hasil pengolahan ikan.
11) Antar anggota kelompok wajib saling menjaga keamanan, ketertiban dan keberlangsungan pengelolaan beje, penangkapan ikan, budidaya ikan dan pengolahan ikan dan kelompok pengelolaan perikanan darat lainnya.

BUMDESMA berasal dari kekayaan desa melalui APBDesa yang dinamakan Investasi Permanen Pemerintahan Desa.

(28) KOPERASI adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Perikanan Perairan Darat Kedamangan Dusun Hilir meliputi seluruh wilayah perairan darat yang termasuk dalam wilayah administrasi Kedamangan-Dusun Hilir

BAB III
PENGELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT

Pasal 3

(1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Kedamangan Dusun Hilir.

(2) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.

(3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.

(4) Setiap orang dilarang melepas liarkan ikan pemangsa atau ikan dari luar (*Invasif*) yang dapat merusak dan membuat mati ikan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat seperti: ikan dalam karamba, beje atau kolam sejenisnya sehingga merugikan nelayan sekitar.

(5) Setiap orang dilarang membudidayakan jenis ikan dengan menggunakan antibiiotik atau bahan kimia lain nya yang dilarang oleh pemerintah atau peraturan.

(6) Setiap orang dalam melakukan pengolahan hasil perikanan dilarang menggunakan bahan pengawet atau bahan kima yang membahayakan Kesehatan.

Pasal 4

(1) Setiap orang dilarang menangkap ikan dengan ukuran *Juvenile* atau belum cukup umur tangkap

(2) Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan

(3) Keberlanjutan perikanan beje menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Kedamangan dusun-Hilir

BAB IV
KEPEMILIKAN LAHAN

Pasal 5

(1) Setiap lahan beje yang dikelola dan atau dimiliki oleh masyarakat setempat wajib memiliki Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yang dikeluarkan oleh Damang Kedamangan Dusun Hilir
(2) Sebelum diterbitkan SKTA oleh Damang, harus ada surat pengantar atau formulir yang disahkan oleh Mantir setempat dalam wilayah Kedamangan dusun Hilir
(3) Bukti kepemilikan lahan beje mengikuti persyaratan yang diakui oleh peraturan adat Kedamangan Dusun Hilir
(4) Surat Keterangan Tanah menurut Adat dapat dibuat dan dimiliki secara kelompok atau perorangan
(5) Surat Keterangan Tanah menurut Adat (SKTA) mencakup seluruh kekayaan alam di dalamnya seperti Rotan, Beje, Karet, Kayu, sungai buatan (tatah ikan) dan lain lain yang berada dalam Surat Keterangan Tanah terdaftar
(6) Biaya Pembuatan Surat Keterangan Tanah Menurut Adat (SKTA) berdasarkan kesepakatan adat Kedamangan Dusun Hilir

BAB V
KEPEMILIKAN LAHAN DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 6

1) Setiap lahan yang telah dibuat Surat Keterangan Tanah Menurut Adat (SKTA) merupakan lahan yang dapat diakui dalam hukum formal
2) Masyarakat selain pemilik lahan terdaftar, dilarang membuat beje di lokasi lahan tersebut, kecuali seizin pemilik lahan
3) Masyarakat selain pemilik lahan terdaftar, dilarang melakukan aktivitas di wilayah lahan yang dapat mengganggu kegiatan beje, kecuali seizin pemilik lahan
4) Masyarakat selain pemilik lahan terdaftar, dilarang melakukan penangkapan ikan di area beje saat musim kemarau dan atau di saat mendekati masa panen beje
5) Masyarakat selain pemilik lahan terdaftar, dilarang melakukan pengambilan semua sumberdaya alam di atas lahan terdaftar tanpa izin pemilik lahan

BAB VI
KONSERVASI PERAIRAN DARAT

Pasal 8

1) Setiap Wilayah Adat yang termasuk di dalam kedamangan Dusun Hilir menyediakan wilayah konservasi perikanan seluas minimal 10% dari wilayah perairan daratnya.
2) Zona Inti dalam wilayah konservasi minimal 20 % dari luas wilayah konservasi
3) Masyarakat dilarang melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Konservasi Inti
4) Wilayah konservasi ditandai dengan titik koordinat yang jelas dan ditandai dengan papan pemberitahuan lokasi konservasi di setiap sisi zona konservasi.
5) Wilayah Konservasi yang dimaksud pada Ayat (1) akan ditentukan melalui keputusan Kedamangan

Pasal 9

Pasal 10

1) Kelurahan dan Desa wajib memiliki daftar nama kelompok nelayan dan pengolah ikan.
2) Kelurahan dan Desa wajib memiliki Koperasi dan/atau BUMDes dan/atau BUMDesMa
3) Kelurahan dan Desa wajib membina dan mengawasi kegiatan atau operasional dari Koperasi dan/atau BUMDes dan/atau BUMDesMa

Pasal 11

1) Lembaga yang terkait dengan pemasaran ikan (Koperasi dan/atau BUMDes dan/atau BUMDesMa) wajib menyediakan tempat penampungan ikan sementara sesuai dengan jenis ikan.
2) Koperasi dan/atau BUMDes dan/atau BUMDesMa wajib memiliki data kelompok:
 a. nama nelayan, lokasi beje dan pemilik beje
 b. Nama kelompok nelayan lainnya dan anggotanya
 c. Nama kelompok pembudidaya dan anggotanya
 d. Nama kelompok pengolah ikan dan anggotanya
3) Koperasi dan/atau BUMDes dan/atau BUMDesMa wajib mencatat data perikanan dari masing-masing kelompok yang terdiri dari:
 a. Produksi perikanan berdasarkan jenis jumlah dan ukuran ikan
 b. Produksi perikanan jenis olahan dan sumber bahan baku

Pasal 12

1. Kelurahan dan Desa wajib membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan
2. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan membantu dalam mengawasi pengelolaan perikanan dan mencegah dari *illegal fishing*.
3. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan juga melakukan pencegahan, pengawasan dan pelaporan pencurian ikan dari dalam maupun luar setiap desa dan Kelurahan
4. Masyarakat wajib melaporkan kepada POKMASWAS Perikanan berkoordinasi dengan BATAMAD apabila mengetahui adanya kegiatan *illegal fishing* dan pencurian ikan di wilayah Kedamangan Dusun Hilir
5. Apabila terkait dengan ranah hukum, POKMASWAS Perikanan membuat laporan tertulis kepada pihak yang berwenang

BAB VIII
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 13

1. Dilakukan musyawarah di tingkat Kerapatan Mantir Adat setempat dan atau dapat dilanjutkan di tingkat Kedamangan Dusun Hilir
2. Mengutamakan azas kesepakatan, perdamaian dan mufakat dalam menyelesaikan sengketa
3. Diberlakukannya sanksi adat dan sanksi hukum formal

BAB IX
SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 14

1) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya mengikuti perundangan yang berlaku
2) Memasukan Ikan Invasif mengikuti peraturan perundangan yang berlaku
3) Membangun beje di atas lahan orang lain tanpa seijin pemilik terdaftar dapat diberikan sanksi yang prosesnya dilakukan oleh Mantir Adat setempat.
4) Melakukan penangkapan ikan di beje orang lain saat kemarau diberikan sanksi yang prosesnya dilakukan oleh Mantir Adat setempat.
5) Memungut kekayaan alam di lahan orang lain diberikan sanksi yang prosesnya dilakukan oleh Mantir Adat setempat.
6) Melakukan penangkapan ikan di Zona Inti Konservasi diberikan denda sesuai dengan peraturan hukum adat dayak
7) Menjual ikan di luar Koperasi dan/atau BumDES dan/atau BumDESma, dikeluarkan hak nya sebagai anggota kelompok
8) Nelayan yang bukan anggota kelompok nelayan, pembudidaya dan/atau pengolahan ikan belum bisa mendapatkan pelayanan, bantuan dan sebagainya

BAB X
PENUTUP

Pasal 15

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Kedamangan ini sepanjang mengenai Pengelolaan Perikanan Perairan Darat, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kedamangan melalui musyawarah Kedamangan/Lembaga
(2) Peraturan Kedamangan ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengguna Peraturan Kedamangan ini dengan menempatkannya dalam lembaran Kedamangan Dusun Hilir

Ditetapkan di Mengkatip,
Kedamangan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
Tanggal Dua Puluh Tujuh November Tahun 2022

Damang Dusun Hilir	Sekretaris Kedamangan Dusun Hilir
TTD	
(Yusep T. Aceng)	**(Alwanseth)**

DAMANG KEPALA ADAT
KEDAMANGAN DUSUN HILIR
KABUPATEN BARITO SELATAN

BERITA ACARA

Pada hari Minggu, Tanggal 27 November 2022, bertempat di Aula Kecamatan Dusun Hilir, Kelurahan Mengkatip, Kabupaten Barito Selatan, telah disepakati Peraturan Kedamangan Pengelolaan Perikanan Darat Kedamangan Dusun Hilir. Kesepakatan ini dihadiri oleh pihak-pihak terkait sebagaimana terlampir dalam daftar hadir pertemuan.

Pihak-Pihak Terkait Bersepakat Diwakili Oleh:

Damang Dusun Hilir	Dewan Adat Dayak Dusun Hilir	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barito Selatan Analis Kelembagaan Masyarakat
(YUSEP)	(SANDIK)	(RAMIN)
a.n Camat Dusun Hilir Kasi Pemerintahan	a.n Lurah Mengkatip Kasi PPM	Kelompok Nelayan 'Harapan Baru' Mengkatip
(BUDIMARSAH)	(EDUARIANTO)	(ASPUL)